

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kesadaran hukum merupakan faktor yang penting dalam tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, karena tanpa adanya kesadaran hukum sangatlah mustahil dapat ditegakkannya hukum dan keadilan. Pemerintah terus menerus melakukan pembangunan di bidang hukum untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan hukum serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Seiring perkembangan zaman permasalahan di bidang hukum pun semakin hari semakin rumit dan kompleks. Khususnya lagi dalam hukum pidana yang mencita-citakan lahirnya sebuah kodifikasi baru pengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan kolonial yang telah terlalu jauh tertinggal oleh zaman.

Hukum pidana yang domeinnya sebagai hukum publik membuat perkembangan hukum pidana selalu menjadi sorotan di tengah masyarakat. Contoh kecil yang dapat kita lihat ialah bagaimana respon masyarakat yang sangat antusias terhadap wacana penegasan ancaman pidana mati terhadap para koruptor.

Sebuah pro dan kontra atau pertentangan pendapat yang masih terus berlangsung dalam domein hukum pidana sebagaimana tersebut di atas ialah mengenai keberadaan lembaga pidana mati baik dalam kedudukan sebagai hukum positif maupun dalam upaya pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari hukuman (pidana). Sebagaimana diketahui eksistensi lembaga pidana mati dituangkan dalam KUHP, yang secara terperinci menyatakan sebagai berikut :

Pasal 10 KUHP. Pidana terdiri atas:

- 1) Pidana pokok :
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Kurungan,
 - d. Denda.
- 2) Pidana tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang-barang tertentu,
 - c. Pengumuman putusan hakim.¹

Berdasarkan uraian pasal 10 KUHP tersebut dapatlah diketahui bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman (pidana) yang dapat dijatuhkan.

Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat islam yang mengakui bahwa hukuman mati layak diterapkan sebagai hukum nasional terhadap beberapa kejahatan tertentu yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam hukum islam ada tiga bentuk pembedaan, yaitu *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr*. Sedangkan hukuman mati merupakan hukuman tertinggi yang diakui oleh islam. Hukum islam mempertahankan hukuman mati terhadap tindak pidana tertentu. Pokok penerapan hukuman mati dalam islam lebih melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari kejahatan yang membahayakan. Maka yang menjadi tujuan pokok dalam penegakan hukum islam adalah untuk kemaslahatan umat dan untuk menegakkan keadilan.²

Hukuman mati dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya memberatkan yang mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam

¹ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2005), hlm. 5-6.

² Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010). hlm.14

masyarakat, selain itu hukuman mati masih diancamkan dalam berbagai undang-undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan sebagainya.

Maraknya aksi terorisme dewasa ini membuat kehidupan masyarakat menjadi resah dan menakutkan. Contohnya seperti yang sedang maraknya sekarang tentang teror yang dilakukan oleh Kelompok Santoso di daerah Poso, yang mana baru-baru ini mereka telah membunuh 3 orang warga sipil dengan cara yang sangat sadis. Begitu juga dengan aksi terorisme yang dilakukan di Bali beberapa tahun silam yang telah menewaskan ratusan korban jiwa.

Hak Asasi Manusia (HAM) kehilangan eksistensinya dan tercerabut kesucian atau kefitrahan di tangan pembuat teror yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi animalisasi (kebinatangan) sosial, politik, budaya, dan ekonomi.³ Untuk menghentikan kejahatan ini (terorisme) maka diperlukan suatu hukum yang benar-benar dapat membuat jera para pelakunya.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara, serta kemanusiaan dan peradaban. Kejahatan ini termasuk kejahatan internasional yang dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan negara dan dunia serta sangat merugikan masyarakat luas, maka dari itu perlu diambil tindakan tegas guna memberantas kejahatan terorisme.

Teroris umumnya mempunyai organisasi yang solid, disiplin tinggi, militan dengan struktur organisasi berupa kelompok-kelompok kecil, dan perintah dilakukan melalui indoktrinasi. Biasanya teroris memilih tindakan yang berkaitan dengan tujuan politik dengan cara kriminal dan tidak mengindahkan norma dan hukum yang berlaku, serta memilih sasaran yang dapat menimbulkan efek psikologi dan rasa takut yang meluas di masyarakat. Adapun sasaran strategis teroris antara lain :

- a. Menunjukkan kelemahan alat-alat kekuasaan (aparatur pemerintah)
- b. Menimbulkan pertentangan dan radikalisme di masyarakat atau segmen

³ Dikutip dari Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung : Penerbit PT. Rafika Aditama, 2004), hlm. 1

tertentu dalam masyarakat

- c. Mempermalukan aparat pemerintah dan memancing mereka bertindak represif kemudian mendiskreditkan pemerintah dan menghasilkan simpati masyarakat terhadap tujuan teroris
- d. Menggunakan media masa sebagai alat penyebarluasan propaganda dan tujuan politik teroris
- e. Personil aparat pemerintah, diplomat, pelaku bisnis dan personil lawan politik⁴

Dan sasaran fisik bangunan yang biasanya menjadi target teroris antara lain : instalasi militer, bangunan obyek vital seperti pembangkit energi, instalasi komunikasi, kawasan industri, pariwisata dan sarana transportasi.

Dalam Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi UU No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang dijadikan dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang pasal 1 ayat (1).

Adapun unsur-unsur terorisme dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan tujuan untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara. Dalam menjalankan aksinya, biasanya para teroris ini menggunakan kekerasan dan ancaman yang menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. Bahkan seringkali mengakibatkan banyak korban meninggal dunia disertai hancurnya harta-benda dan fasilitas publik.

Disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2003, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau

⁴ http://afirdauz.blogspot.co.id/2012/07/makalah-analisis-terorisme_4820.html, *Makalah Analisis Terorisme*, diakses pada tanggal 26 Januari 2016

menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁵

UU tersebut sejalan dengan hukum Islam, bahwa tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka hukuman yang setimpal adalah hukuman mati.

Tujuan syari'at Islam, tidak lain untuk kemaslahatan umat.⁶ Adapun maksud dari pembedaannya adalah tidak lain demi tegaknya kemaslahatan dan ketentraman bagi setiap anggota masyarakat. Sementara pidana Islam mencakup (amar ma'ruf nahi munkar), yaitu memelihara dari kejahatan dan kerusakan.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Pasal 6 Uu No. 15 Tahun 2003 Tentang Sanksi Pidana Mati Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan sanksi pelaku tindak pidana terorisme di dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana mati bagi pelaku terorisme?

⁵ UU No. 15 Tahun 2003.

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Daral al-Qalam, 1990), hlm.198.

⁷ M. Hasbi Ash-Shieddiqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.188.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum dan peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme.

2. Manfaat Praktis

Dapat diajukan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa, masyarakat, lembaga penegak hukum, praktisi hukum dan pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana mati bagi teroris di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Hukuman mati telah lama dikenal sebelum adanya hukum tertulis. Dan hukuman mati telah menjadi hukum adat dalam kurun waktu yang sangat lama, bahkan hukuman mati telah ada sebelum negara indonesia dijajah. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu dalam bukunya yang berjudul *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, menjelaskan bahwa pidana mati ada dalam hukum adat budaya bangsa, begitu juga dalam agama Islam dan Kristen mengenal adanya pidana mati sebagai sarana mencegah terjadinya dan terulangnya kejahatan maka KUHP perlu mencantumkan pidana mati bagi delik-delik tertentu yang sangat

menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab.⁸

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengambil referensi dari skripsi-skripsi, jurnal-jurnal, buku-buku dan artikel-artikel yang membahas hukuman mati dan kejahatan terorisme. Adapun beberapa literatur-literatur yang berkaitan dengan hukuman mati dan kejahatan terorisme adalah sebagai berikut :

Skripsi Effendi Anuwar,⁹ dalam skripsinya yang berjudul *Sanksi Pidana Mati Bagi Terorisme menurut Fiqh Jinayah dan UU No. 15 Tahun 2003* membandingkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam fiqh Jināyah dan UU No. 15 Tahun 2003. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pidana mati dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hak asasi manusia.

Fauzan Fatkhullah¹⁰ dalam skripsinya yang berjudul *Hukuman Mati dan HAM dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, membahas tentang konsep hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam hukum pidana islam. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pidana mati dan perspektif hukum pidana Indonesia dan hak asasi manusia.

Jihad dan Terorisme Kajian Fiqh Kontemporer,¹¹ yang ditulis oleh M. Saleh Mathar di dalam Jurnal Hunafa, yang mencoba memaparkan tentang hakikat jihad menurut syari'at islam dan perbedaannya dengan tindakan terorisme, ditinjau dari perspektif hukum islam.

Buku yang ditulis oleh Drs. Abdul Wahid, Sunardi dan M. Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*¹² membahas tentang beberapa kejadian terorisme di Indonesia dan dunia yang kerap kali disangkut pautkan dengan agama (islam). Serta di dalamnya menjelaskan tentang kejahatan

⁸ Andi Hamzah dan A.Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 12.

⁹ Effendi Anuwar, *Sanksi Pidana Mati Bagi Terorisme menurut Fiqh Jinayah dan UU No. 15 Tahun 2003*, Skripsi Sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga Tahun 2011

¹⁰ Fauzan Fatkhullah, *Hukuman Mati dan HAM dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi pada jurusan Perbandingan Mazhab Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

¹¹ M. Saleh Mathar, *Jihad dan Terorisme Kajian Fiqh Kontemporer*, dalam Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 1, April 2009

¹² Drs. Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme....*

terorisme ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dan Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan tentang beberapa karakteristik daripada tindak pidana terorisme yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, serta bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme yang telah diatur di dalam Undang-undang khusus yaitu Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan akan dijelaskan pula mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terorisme yang mana telah diatur juga di dalam UU No. 15 Tahun 2003 tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam skripsi ini berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka konsep-konsep yang akan digunakan sebagai sarana analisis adalah konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang dianggap paling relevan.

Berkenaan dengan terorisme, hukum Islam membenarkan adanya praktek hukuman mati sebagaimana hukuman mungkin untuk diterapkan, tidak lain adalah untuk menjaga kemaslahatan umat. Dalam masalah ini penyusun memakai teori *maṣlahah*, karena hukuman mati dianggap perlu jika mengancam kemaslahatan.

Dasar utama hukum islam yaitu terletak pada *maqāṣidu asy-syarī'ah*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan adanya lima tujuan ini maka akan tercipta kemaslahatan masyarakat.

Untuk mencapai keamanan dan kemaslahatan dalam masyarakat, maka pemidanaan harus mempunyai prinsip, diantaranya :

1. Penentuan hukuman atau pidana ditujukan agar dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, dan dapat menjadi pelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan lagi.
2. Ketentuan pidana adalah tuntutan agar tercipta stabilitas sosial, berat atau ringannya suatu pidana tergantung padauntutannya.

Hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana mengandung manfaat, yaitu mencegah seseorang melakukan perbuatan dosa dan sebagai jaminan keamanan jiwa, harta benda, kemerdekaan dan kehormatan.

Menurut Abdul Qadir Audah ada tiga hal yang menjadi target dalam pemidanaan dalam Islam. Ia mengatakan bahwa tujuan dari hukuman adalah rehabilitasi individu, perlindungan terhadap masyarakat dan penegakkan supremasi hukum.¹³ Hal ini juga diungkapkan oleh Abu Zahrah, bahwa hukum Islam berupaya mendidik individu, menciptakan ketertiban di tengah masyarakat dan memberikan keadilan.¹⁴

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari hukum pidana Islam sebagai berikut ¹⁵:

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syari'at. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan-kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana.
2. Menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut haajiyat. Dengan adanya jaminan ini maka kesulitan masyarakat akan terhindar dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.
3. Tujuan perundangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan hidup.

¹³ Abd. Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jina'iy* (Beirut: Dar al-Kutub,1963), hlm. 609.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 365.

¹⁵ Dikutip dari Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Gema Insasi Press, 2003) , hlm. 19.

Ketiadaan perbaikan akan membawa kepada kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup.

4. Tujuan pidana dalam Islam adalah untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.¹⁶ Tujuan pemberian hukum dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.¹⁷

Pidana mati merupakan pidana terberat karena menghilangkan nyawa orang lain yang merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Maka setiap manusia selalu berusaha untuk mempertahankan nyawanya demi kelangsungan hidup. Pidana mati diancamkan secara selektif dan selalu diikuti ancaman pidana lain sebagai alternatifnya.

Berkenaan dengan pidana mati ini Modderman mengatakan bahwa: *Demi ketertiban umum pidana mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sarana terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan.*¹⁸

Selanjutnya Oemar Seno Adji juga memberikan pendapatnya mengenai penjatuhan pidana mati sebagai berikut : *Selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam bahaya, selama tata tertib masyarakat di kacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan ia masih memerlukan pidana mati.*¹⁹

Istiah terorisme dalam islam disebut dengan *al-Irhāb*, yang mempunyai banyak arti yang berbeda, namun pada dasarnya makna *al-Irhāb* yaitu menakut-nakuti atau sengaja mengganggu keamanan orang lain. Kejahatan terorisme sangat

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas – asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 255

¹⁷ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh.....* hlm. 199

¹⁸ Dikutip dari J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta. CV Rajawali, 1982), hlm. 47.

¹⁹ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *ibid*, hlm. 28.

bertentangan dengan hukum islam yang sumber utamanya berasal dari Al-Qur’ān, ḥadīṣ, dan *qiyās*.

Qiyās adalah mencari hukum yang tidak ada hukumannya baik dalam Al-Qur’ān maupun Ḥadīṣ dengan cara membandingkan suatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan naṣ. Menurut definisi yang lain adalah menyamakan sesuatu yang ada nas hukumnya karena ada ‘*illat* hukum.²⁰

Berdasarkan definisi di atas bahwa *qiyās* adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar naṣnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan naṣ karena ada persamaan ‘*illat* antara kedua kejadian atau peristiwa itu²¹. *Qiyās* ada empat unsur yaitu:

- a) *al-Aṣlu* yaitu sumber yang mengeluarkan hukum yang digunakan sebagai *qiyās* dari cabang atau mempunyai sasaran hukum.
- b) *al-Far’u* ialah cabang ra’yu ialah kasus yang hendak diketahui hukumnya melalui *qiyās* terhadap hukum asalnya.
- c) *al-ḥukmu* ialah ketetapan naṣ baik Al-Qur’ān maupun Ḥadīṣ atau hukum ketetapan ijma’ yang hendak ditransfer pada kasus-kasus baru karena adanya unsur persamaan.
- d) *al-‘Illat* ialah pokok yang menjadi landasan *qiyās* atau alasan serupa antara *qiyās* dan far’u.²²

Dari unsur-unsur tersebut ‘*illat* merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya hukum dalam kasus baru dan sangat tergantung pada kasus hukum baru tersebut.

Dalam kasus ini, kejahatan terorisme di*qiyās*kan dengan kejahatan *ḥirābah*. Untuk menentukan hukum tindak pidana terorisme, maka penetapan hukumnya dapat dilakukan dengan cara menganalogikan dengan hukum pada tindak pidana *ḥirābah*,

²⁰ Dikutip dari Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saifullah Ma’sum, (Jakarta : Pustaka Firdaus, jet. VI, 2000), hlm. 316

²¹ *Ibid*, hlm. 336

²² *Ibid*, hlm. 352

yaitu dengan melihat beberapa unsur yang terkandung didalam kedua kasus hukum tersebut (terorisme dan *hirābah*).

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Drs. Marsum dalam bukunya yang berjudul *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*²³, disebutkan bahwa istilah *hirābah* berarti menyerang, menyambar harta atau penyamunan. Namun, menurut Al-Marogi, istilah *hirābah* dan *fasad* yang terdapat di dalam Q.S Al-Maidah : 33 (yang menjadi dalil acuan diqiaskannya kejahatan terorisme dengan *hirābah*) diartikan sebagai perbuatan yang merusak yang dapat berupa pembunuhan, perampasan, merusak kehormatan, menghancurkan tanaman-tanaman, dan lain-lain. Dan apa yang telah dikemukakan oleh Al-Marogi ini ternyata lebih sesuai dengan banyaknya kejahatan yang terjadi pada zaman sekarang, seperti halnya perbuatan sabotase, menghancurkan jalan-jalan, gedung-gedung dan tempat-tempat penting lainnya, tidak terkecuali juga dengan kejahatan terorisme.

Berangkat dari kerangka berfikir tersebut di atas, maka akan penulis jadikan sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan dan dengan anggapan bahwa setiap pemberian pidana memperhatikan faktor pelaku dan faktor perbuatan yang dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum, yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁴ Supaya mendapatkan hasil yang maksimal

²³ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1998), hlm. 103

²⁴ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1979), hlm. 27.

maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* yakni penelitian yang menggunakan data tertulis sebagai bahan dasar acuannya. Data diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari nas Al-Qur'an dan Hadits, maupun para ulama dalam kitab-kitabnya, sedang dalam hukum positif yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang ada kaitannya dengan pembahasan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah (a) sumber data primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, seperti : UUD 1945, KUHP, UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan (b) sumber data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa dokumen, literature, buku, jurnal.

Disamping itu penulis juga menggunakan sumber data yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadīs. Sumber data juga berasal dari jurnal, buku-buku, dan referensi

yang berhubungan dengan hukum pidana dalam islam khususnya mengenai pidana mati dalam Islam.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data yang pada hakekatnya untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sehingga diperoleh data khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk mengambil isi data sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan akhirnya diambil kesimpulan sehingga akan diperoleh kebenaran obyektif. Sesuai dengan jenis data yang deskriptif maka yang dipergunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan.

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Hukuman Mati Menurut Fiqh Jināyah

Dalam bab ini berisi mengenai pengertian hukuman mati menurut fiqh jināyah, perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai hukuman mati dan tujuan pemidanaan.

BAB III : Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme

Bab ini berisi tentang tinjauan umum kejahatan terorisme yang dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan, berisi tentang pengertian terorisme, batasan, kriteria dan unsur-unsurnya.

BAB IV : Analisis Fiqh Jināyah Terhadap Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Bab ini merupakan inti dari penulisan ini, yaitu berisi tentang analisa dari bab II dan bab III yang menjelaskan tentang pandangan fiqh jināyah terhadap penerapan

sanksi hukuman mati bagi pelaku terorisme.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Kesimpulan dan Saran berdasarkan hasil pembahasan.

